



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 55/Pid. B/2014/PN.MLL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Kartina Binti Sotiman;
Tempat lahir : Lasusua;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 22 Februari 1963;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 di Polsek Burau;
2. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014, dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014, dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Terdakwa Kartina Binti Sotiman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Kartina Binti Sotiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kertas catatan pasangan nomor kupon putih tanggal 27 Nopember 2013;
 - 10 (sepuluh) buah buku catatan pengumpul kupon putih;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan nomor kupon putih tanggal 27 Nopember 2013 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa ia terdakwa Kartina Binti Sotiman, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Briptu Musyawir, Briptu Muh. Tang dan Briptu Zulfadli (anggota Polri) pada tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita sedang melakukan patroli di sekitar Ds. Burau Pantai mereka mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah rumah bertempat di rumah terdakwa Kartina Binti Sotiman di Dusun Batangge Desa Burau Kec. Burau Kab, Luwu Timur sering digunakan sebagai tempat penjualan perjudian kupon putih atau judi Togel sehingga Briptu Musyawir, Briptu Muh, Tang dan Briptu Zulfadli (anggota Polri) melakukan pengecekan dan mendapatkan terdakwa Kartina Binti Sotiman sedang mengumpulkan atau menerima pasangan nomor kupon putih dari pemasang nomor dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua dengan nomor kartu 085241421601 yang terdapat pasangan kupon putih tanggal 27 Nopember 2013 serta kertas rekapan kupon putih tanggal 27 Nopember 2013, yang kemudian barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa dan diamankan di Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

- Selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan oleh polisi adalah dengan cara terdakwa Kartina Binti Sotiman menjadi pengumpul dan menerima kiriman nomor pasangan kupon putih dan jumlah uang pasangan nomor tertentu dan shio kepada pelaku dengan maksud untung-untungan mendapatkan nomor kemenangan, kemudian apabila menang mendapat bayaran berlipat seperti contoh Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka kalau angka atau nomor yang dipasang menang atau beruntung akan mendapatkan bayaran dari bandar dikali menjadi Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tiga angka Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa juga menjelaskan yang menjadi anggota pengumpul adalah Junaedi, Rahmat, Nur dan Amat, sedangkan orang yang membeli atau menyettor pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 adalah masyarakat yang ada di Kec. Burau Kab. Luwu Timur yakni Andika, Adi, Revai, Amin, Arif, Asmal, Bapak Ippang, Oher, Maskur dan terdakwa ;
- Adapun nilai pemasangan atau pembelian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 adalah sebagai berikut:
 - ✓ Andika : Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan nomor pasangan 41x2, 16x2, 10x2, 40x2, 04x2, shio 4x5, 10x4, 2x4, 5x2;
 - ✓ Adi : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan nomor pasangan yakni 6680x5, 680x5, 80x5, 6680x3, 80x2;
 - ✓ Revai : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 66x2, 80x2, 10x1;
 - ✓ Amin : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 02x3, 74x1, 86x1, 60x1, 80x1, 20x1 dan shio 2x7;
 - ✓ Arif : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 61x4, 07x2, 95x2, 40x5, 70x2, 31x2, 71x2, 57x2, 16x2, 97x2, 39x2, 02x2, 04x3, 24x3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Asmal : Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 36x5, 26x2, 86x2, 47x2, 28x1, 52x1, 67x1;
- ✓ Bapak Ippang : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 86x5, 86x10, 87x20, 85x5, 83x5, 84x10, dan shio 4x40, 10x30, 3x40;
- ✓ Sakkir : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 80x30, shio 8x20;
- ✓ Oher : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 19x10, 91x5, 0419x3, 1904x2, dan shio 7x10;
- ✓ Maskur : Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu lupa berapa karena terdakwa langsung ditangkap;
- ✓ Terdakwa : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 9897x10, 9698x2, 8992x2, 55x2, 98x2 dan 97x2 dari hasil catatan rekapan tersebut keseluruhan berjumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Adapun pemasangan kupon putih yang dikirim oleh terdakwa melalui sms kepada pengumpul bandar di Giliran Kab. Soppeng atas nama Sultan dengan nilai omzet setiap hari dengan nilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 20% dari bandar Sultan;
- Dalam permainan dan pemasangan kupon putih sejak September 2013, terdakwa belum pernah menang namun terdakwa sudah mendapat komisi dari bandar Sultan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Cara penyerahan atau pembayaran omzet uang pasangan yang dilakukan terdakwa kepada bandar adalah mentrasfer setiap hari Jumat dengan hitungan jumlah omzet dikurangi dengan nilai pemenang pemasangan kupon putih seperti omzet Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ada pemasangan mendapat kemenangan misalnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berarti masih ada sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang disetor kepada bandar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Kartina Binti Sotiman, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Briptu Musyawir, Briptu Muh. Tang dan Briptu Zulfadli (anggota Polri) pada tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita sedang melakukan patroli di sekitar Ds. Burau Pantai mereka mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah rumah bertempat di rumah terdakwa Kartina Binti Sotiman di Dusun Batangge Desa Burau Kec. Burau Kab, Luwu Timur sering digunakan sebagai tempat penjualan perjudian kupon putih atau judi Togel sehingga Briptu Musyawir, Briptu Muh, Tang dan Briptu Zulfadli (anggota Polri) melakukan pengecekan dan mendapatkan terdakwa Kartina Binti Sotiman sedang mengumpulkan atau menerima pasangan nomor kupon putih dari pemasang nomor dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tua dengan nomor kartu 085241421601 yang terdapat pasangan kupon putih tanggal 27 Nopember 2013 serta kertas rekapan kupon putih tanggal 27 Nopember 2013, yang kemudian barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan oleh polisi adalah dengan cara terdakwa Kartina Binti Sotiman menjadi pengumpul dan menerima kiriman nomor pasangan kupon putih dan jumlah uang pasangan nomor tertentu dan shio kepada pelaku dengan maksud untung-untungan mendapatkan nomor kemenangan, kemudian apabila menang mendapat bayaran berlipat seperti contoh Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka kalau angka atau nomor yang dipasang menang atau beruntung akan mendapatkan bayaran dari bandar dikali menjadi Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tiga angka Rp. 150.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa juga menjelaskan yang menjadi anggota pengumpul adalah Junaedi, Rahmat, Nur dan Amat, sedangkan orang yang membeli atau menyeter pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 adalah masyarakat yang ada di Kec. Burau Kab. Luwu Timur yakni Andika, Adi, Revai, Amin, Arif, Asmal, Bapak Ippang, Oher, Maskur dan terdakwa ;
- Adapun nilai pemasangan atau pembelian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 adalah sebagai berikut:
 - ✓ Andika : Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan nomor pasangan 41x2, 16x2, 10x2, 40x2, 04x2, shio 4x5, 10x4, 2x4, 5x2;
 - ✓ Adi : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan nomor pasangan yakni 6680x5, 680x5, 80x5, 6680x3, 80x2;
 - ✓ Revai : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 66x2, 80x2, 10x1;
 - ✓ Amin : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 02x3, 74x1, 86x1, 60x1, 80x1, 20x1 dan shio 2x7;
 - ✓ Arif : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 61x4, 07x2, 95x2, 40x5, 70x2, 31x2, 71x2, 57x2, 16x2, 97x2, 39x2, 02x2, 04x3, 24x3;
 - ✓ Asmal : Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 36x5, 26x2, 86x2, 47x2, 28x1, 52x1, 67x1;
 - ✓ Bapak Ippang : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 86x5, 86x10, 87x20, 85x5, 83x5, 84x10, dan shio 4x40, 10x30, 3x40;
 - ✓ Sakkir : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 80x30, shio 8x20;
 - ✓ Oher : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 19x10, 91x5, 0419x3, 1904x2, dan shio 7x10;
 - ✓ Maskur : Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu lupa berapa karena terdakwa langsung ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Terdakwa : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan yaitu 9897x10, 9698x2, 8992x2, 55x2, 98x2 dan 97x2 dari hasil catatan rekapan tersebut keseluruhan berjumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

- Adapun pemasangan kupon putih yang dikirim oleh terdakwa melalui sms kepada pengumpul bandar di Giliran Kab. Soppeng atas nama Sultan dengan nilai omzet setiap hari dengan nilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 20% dari bandar Sultan;
- Dalam permainan dan pemasangan kupon putih sejak September 2013, terdakwa belum pernah menang namun terdakwa sudah mendapat komisi dari bandar Sultan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Cara penyerahan atau pembayaran omzet uang pasangan yang dilakukan terdakwa kepada bandar adalah mentrasfer setiap hari Jumat dengan hitungan jumlah omzet dikurangi dengan nilai pemenang pemasangan kupon putih seperti omzet Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ada pemasangan mendapat kemenangan misalnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berarti masih ada sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang disetor kepada bandar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. Hasnawi Alias Nawi;

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni keterangan saksi Maskur, saksi Junaedi Bin Paduppai, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar kertas catatan pasangan nomor kupon putih tanggal 27 Nopember 2013, 10 (sepuluh) buah buku catatan pengumpul kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru tua, 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan nomor kupon putih tanggal 27 Nopember 2013, Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwil yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiaritas Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin;
3. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi serta Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan untuk itu bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana berdasarkan pasal 222 ayat I KUHP kepada terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai suami dan yang memerlukan perhatian dan kasih sayang;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Kartina Binti Sotiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Kartina Binti Sotiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kertas catatan pasangan nomor kupon putih tanggal 27 Nopember 2013;
 - 10 (sepuluh) buah buku catatan pengumpul kupon putih;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna bitu tua;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan nomor kupon putih tanggal 27 Nopember 2013 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara;;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Selasa** tanggal 29 April 2014 oleh kami **ABDUL HAKIM, S.H.M.H**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.M.H** dan **SURYO NEGORO, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **USMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **BASO SUTRIANTI S, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili di Malili, dan dihadapan

Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

I. M. SYARIF S, S.H.M.H.,

ABDUL HAKIM, S.H.M.H.,

II. SURYO NEGORO, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)